



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 99/Pid/2024/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FIKI SUSANTO BIN AHMAD ASRI**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /30 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Anyar Rt.005/004 Kel. Kali Anyar Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

*Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 99/PID/2024/PT.DKI, tanggal 18 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 April 2024;
- Penetapan pergantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Mei 2024;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. GOBANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum alkohol dengan temannya yang bernama KOPROL di daerah Jembatan Besi, kemudian saat saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum duduk dan mengobrol, datang sdr. PANJUL dan tidak lama kemudian datang lagi saksi MUHAMAD CAHYO bersama kedua temannya yang bernama sdr. BOTOL dan sdr. BEJO menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN lalu mengajak minum di sekitar pinggir kali samping Mall Season City, namun yang bisa ikut minum ke pinggir kali samping Mall Season City hanya saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL. Setelah itu sesampainya di lokasi, saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga lanjut untuk minum alkohol.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga sedang minum alkohol jenis AO tiba-tiba datang terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI bersama dengan sdr GOBANG (DPO) menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga dan ikut minum bersama sambil mengobrol, kemudian setelah minuman alkohol jenis AO habis lalu sdr. GOBANG (DPO) meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B03532-BTD kepada saksi MOHAMMAD ROSAN untuk membeli minuman tambahan sehingga saksi MOHAMMAD ROSAN menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk ikut berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO), kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO boncengan bertiga menggunakan sepeda motor membeli minuman ke arah Jelambar, saat itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. GOBANG (DPO) duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, baru jalan beberapa meter kemudian saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berkata "ini kemana, saya enggak tahu jalan!" lalu sdr. GOBANG (DPO) menjawab "sini, gua aja yang bawa motor!", setelah itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor kemudian sdr. GOBANG (DPO) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO duduk ditengah dan terdakwa tetap dibelakang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO sampai di Jln. Petak Dayak Jelambar Baru, kemudian sdr. GOBANG (DPO) menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu, lalu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu. Setelah membeli minuman Ciu selanjutnya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO naik sepeda motor lagi duduk di posisi paling belakang, sedangkan terdakwa posisi di tengah, setelah itu terdakwa meminta minuman Ciu tersebut dari saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO jalan menuju ke arah Komplek BNI 46 Wijaya Kusuma, saat itu terdakwa dibisikin oleh sdr. GOBANG (DPO) supaya menyuruh saksi (korban) untuk membeli

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok di warung dan ketika saksi (korban) MUHAMAD CAHYO lengah sepeda motor bisa terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) bawa pergi. Setelah itu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli rokok di warung, setelah itu terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berhenti di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor untuk membeli rokok Gudang garam filter, saat saksi korban) MUHAMAD CAHYO baru jalan beberapa langkah menuju warung, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi (korban) dengan membawa kabur sepeda motor milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO tersebut.

- Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG kembali ke Mall Season City karena mau memanggil pacar terdakwa yang sedang nongkrong dengan kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO di pinggir kali depan Mall Season City, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri pacar terdakwa, tetapi saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat terdakwa yang sedang memanggil pacar terdakwa, kemudian kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat sdr. GOBANG (DPO) kabur membawa sepeda motor saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, setelah itu terdakwa juga langsung melarikan diri pulang ke tempat kontrakan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa lagi tidur di dalam kamar kontrakan, tiba-tiba datang saksi (korban) MUHAMAD CAHYO bersama dengan teman-temannya yang langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sepeda motor merk Yamaha Xio milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. GOBANG (DPO). Setelah itu terdakwa dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) MUHAMAD CAHYO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B-3532-BTD dengan nilai hari Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. GOBANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum alkohol dengan temannya yang bernama KOPROL di daerah Jembatan Besi, kemudian saat saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum duduk dan mengobrol, datang sdr. PANJUL dan tidak lama kemudian datang lagi saksi MUHAMAD CAHYO bersama kedua temannya yang bernama sdr. BOTOL dan sdr. BEJO menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN lalu mengajak minum di sekitar pinggir kali samping Mall Season City, namun yang bisa ikut minum ke pinggir kali samping Mall Season City hanya saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL. Setelah itu sesampainya di lokasi, saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga lanjut untuk minum alkohol.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga sedang minum alkohol jenis AO tiba-tiba datang terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI bersama dengan sdr GOBANG (DPO) menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga dan ikut minum bersama sambil mengobrol, kemudian setelah minuman alkohol jenis AO habis lalu sdr. GOBANG (DPO) meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B03532-BTD kepada saksi MOHAMMAD ROSAN untuk membeli minuman tambahan sehingga saksi MOHAMMAD ROSAN menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk ikut berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO), kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO boncengan bertiga menggunakan sepeda motor membeli minuman ke arah Jelambar, saat itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. GOBANG (DPO) duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, baru jalan beberapa meter kemudian saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berkata "ini kemana, saya enggak tahu jalan!" lalu sdr. GOBANG (DPO) menjawab "sini, gua aja yang bawa motor!", setelah itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor kemudian sdr. GOBANG (DPO) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO duduk ditengah dan terdakwa tetap dibelakang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO sampai di Jln. Petak Dayak Jelambar Baru, kemudian sdr. GOBANG (DPO) menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu, lalu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu. Setelah membeli minuman Ciu selanjutnya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO naik sepeda motor lagi duduk di posisi paling belakang, sedangkan terdakwa posisi di tengah, setelah itu terdakwa meminta minuman Ciu tersebut dari saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO jalan menuju ke arah Komplek BNI 46 Wijaya Kusuma, saat itu terdakwa dibisikin oleh sdr. GOBANG (DPO) supaya menyuruh saksi (korban) untuk membeli rokok di warung dan ketika

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (korban) MUHAMAD CAHYO lengah sepeda motor bisa terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) bawa pergi. Setelah itu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli rokok di warung, setelah itu terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berhenti di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor untuk membeli rokok Gudang garam filter, saat saksi korban) MUHAMAD CAHYO baru jalan beberapa langkah menuju warung, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi (korban) dengan membawa kabur sepeda motor milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO tersebut.

- Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG kembali ke Mall Season City karena mau memanggil pacar terdakwa yang sedang nongkrong dengan kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO di pinggir kali depan Mall Season City, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri pacar terdakwa, tetapi saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat terdakwa yang sedang memanggil pacar terdakwa, kemudian kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat sdr. GOBANG (DPO) kabur membawa sepeda motor saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, setelah itu terdakwa juga langsung melarikan diri pulang ke tempat kontrakan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa lagi tidur di dalam kamar kontrakan, tiba-tiba datang saksi (korban) MUHAMAD CAHYO bersama dengan teman-temannya yang langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sepeda motor merk Yamaha Xio milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. GOBANG (DPO). Setelah itu terdakwa dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) MUHAMAD CAHYO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B-3532-BTD dengan nilai hari Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. GOBANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum alkohol dengan temannya yang bernama KOPROL di daerah Jembatan Besi, kemudian saat saksi MOHAMMAD ROSAN sedang minum duduk dan mengobrol, datang sdr. PANJUL dan tidak lama kemudian datang lagi saksi MUHAMAD CAHYO bersama kedua temannya yang bernama sdr. BOTOL dan sdr. BEJO menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN lalu mengajak minum di sekitar pinggir kali samping Mall Season City, namun yang bisa ikut minum ke pinggir kali samping Mall Season City hanya saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL. Setelah itu sesampainya di lokasi, saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga lanjut untuk minum alkohol.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga sedang minum alkohol jenis AO tiba-tiba datang terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI bersama dengan sdr GOBANG (DPO) menghampiri saksi MOHAMMAD ROSAN, saksi MUHAMAD CAHYO dan sdr. PANJUL bertiga dan ikut minum bersama sambil mengobrol, kemudian setelah minuman alkohol jenis AO habis lalu sdr. GOBANG (DPO) meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B03532-BTD kepada saksi MOHAMMAD ROSAN untuk membeli minuman tambahan sehingga saksi MOHAMMAD ROSAN menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk ikut berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO), kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO boncengan bertiga menggunakan sepeda motor membeli minuman ke arah Jelambar, saat itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr. GOBANG (DPO) duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, baru jalan beberapa meter kemudian saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berkata "ini kemana, saya enggak tahu jalan!" lalu sdr. GOBANG (DPO) menjawab "sini, gua aja yang bawa motor!", setelah itu saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor kemudian sdr. GOBANG (DPO) yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO duduk ditengah dan terdakwa tetap dibelakang. Setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO sampai di Jln. Petak Dayak Jelambar Baru, kemudian sdr. GOBANG (DPO) menyuruh saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu, lalu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli minuman Ciu. Setelah membeli minuman Ciu selanjutnya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO naik sepeda motor lagi duduk di posisi paling belakang, sedangkan terdakwa posisi di tengah, setelah itu terdakwa meminta minuman Ciu tersebut dari saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, kemudian terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO jalan menuju ke arah Komplek BNI 46 Wijaya Kusuma, saat itu terdakwa dibisikin oleh sdr. GOBANG (DPO) supaya menyuruh saksi (korban) untuk membeli

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok di warung dan ketika saksi (korban) MUHAMAD CAHYO lengah sepeda motor bisa terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) bawa pergi. Setelah itu sdr. GOBANG (DPO) memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi (korban) MUHAMAD CAHYO untuk membeli rokok di warung, setelah itu terdakwa bersama sdr. GOBANG (DPO) dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO berhenti di Komplek BNI 46 RT. 08 / RW. 04 Kelurahan Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO turun dari sepeda motor untuk membeli rokok Gudang garam filter, saat saksi korban) MUHAMAD CAHYO baru jalan beberapa langkah menuju warung, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa dan sdr. GOBANG (DPO) langsung mengambil sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B03532-BTD milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO dengan membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi (korban) MUHAMAD CAHYO.

- Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. GOBANG kembali ke Mall Season City karena mau memanggil pacar terdakwa yang sedang nongkrong dengan kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO di pinggir kali depan Mall Season City, saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri pacar terdakwa, tetapi saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat terdakwa yang sedang memanggil pacar terdakwa, kemudian kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, saat itu kedua temannya saksi (korban) MUHAMAD CAHYO melihat sdr. GOBANG (DPO) kabur membawa sepeda motor saksi (korban) MUHAMAD CAHYO, setelah itu terdakwa juga langsung melarikan diri pulang ke tempat kontrakan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa lagi tidur di dalam kamar kontrakan, tiba-tiba datang saksi (korban) MUHAMAD CAHYO bersama dengan teman-temannya yang langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan sepeda motor merk Yamaha Xio milik saksi (korban) MUHAMAD CAHYO tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. GOBANG (DPO). Setelah itu terdakwa dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa atas kejadian tersebut saksi (korban) MUHAMAD CAHYO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, warna biru, tahun 2013, No. Pol. B-3532-BTD dengan nilai hari Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah STNK Motor Yamaha Xeon tahun 2013 warna biru Nopol : B-3532-BTD No. Rangka : MH31LB001DK048033, Nosin : 1LB048175;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Nomor K-00883764;

*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDY SYAKPUTRA;*

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 140/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO BIN AHMAD ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

*Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah STNK Motor Yamaha Xeon tahun 2013 warna biru Nopol : B-3532-BTD No. Rangka : MH31LB001DK048033, Nosin : 1LB048175;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Nomor K-00883764;Dikembalikan kepada saksi ANDY SYAKPUTRA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 April 2024 Nomor 140/Pid.B/202/PN Jkt.Brt tersebut, pada tanggal 04 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 22 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2024 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1807/PAN.PN.W10.U2/HK.01/IV/2024 tertanggal 04 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Nomor 1808/PAN.PN.W10.U2/HK.01/IV/2024 tertanggal 04 April 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memilih dakwaan kedua tersebut diatas adalah tidak tepat dan lalai/keliru dalam penerapan hukum sehingga perlu disempurnakan, oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD FIKI SUSANTO Bin AHMAD ASRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah STNK Motor Yamaha Xeon tahun 2013 warna biru Nopol : B-3532-BTD No. Rangka : MH31LB001DK048033, Nosin : 1LB048175;
  - 1 (Satu) Buah BPKB Nomor K-00883764;*DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDY SYAKPUTRA;*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa meskipun awalnya inisiatif untuk membawa kabur sepeda motor tersebut berasal dari Gobang akan tetapi Terdakwa telah bersepakat terbukti Terdakwa menyuruh Mohamad Cahyo agar turun dari sepeda motor dengan pura-pura menyuruh membeli rokok dan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Mohamad Cahyo, kemudian setelah Mohamad Cahyo turun dari sepeda motor, Gobang dan Terdakwa

*Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menbawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan Mohamad Cahyo.

Gobang dan Terdakwa berencana menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi dua diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 140/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. berisi Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan *a quo*, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 140/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 April 2024, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan penggelapan", serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan. adalah sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan "secara bersama-sama melakukan penggelapan", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 140/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan, mencermati, dan meneliti mengenai hal-hal ataupun materi yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya. Pada hakekatnya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri terdahulu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut pada prinsipnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, karena ternyata tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

*Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan lain dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut pada pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 140/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami,

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hapsari, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan Sutarto,S.H.,M.Hum. dan H. Yulman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Sutarto, S.H.,M.Hum.

Budi Hapsari, S.H.,M.H.

H. Yulman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Effendi Panataran Tampubolon, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 99/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)